BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pajak parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak parkir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan PengelolaanKeuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib yang dilakukan orang atau Badan kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

OPD | KABAG HUKUM

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan perpajakan daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas Penyelenggaraan tempat parkir.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
15. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
16. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang atau bidang yang dipakai untuk menyimpan atau menaruh kendaraan untuk jangka waktu tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

OPD
9

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau seharusnya tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

OPD KABAG HUKUM

BAB II

OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. gedung parkir;
   b. pelataran parkir;
   c. garasi yang disewakan; dan
   d. tempat penitipan kendaraan.

(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
   b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri;
   c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik; dan
   d. ruang pamer/show room sebagai ruang memamerkan, memajang kendaraan untuk diperjual-belikan.

(4) Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perhotelan(penginapan /wisma/tempat wisata);
   b. restauran/rumahmakan;
   c. perbankan;
   d. pertokoan dan waralaba;
   e. apotik dan wartel;
   f. rumah sakit, rumah bersalin/ klinik/praktik dokter;
   g. BUMD/BUMN dan perusahaan;
   h. tempat penitipan kendaraan bermotor termasuk pangkalan truk dan sejenisnya;
   i. tempat hiburan, rekreasi, kolam renang dan pemancingan; dan
   j. tempat penjualan kendaraan bermotor.

(5) Objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi obyek pajak yang menyediakan fasilitas parkir baik yang dikelola secara langsung maupun yang menjadi servis pelayanan dikenakan pajak parkir.

Pasal 3

(1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

(2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN
TATA CARA PENGHITUNGANPAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 5

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 6

(1) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Untuk tarif tempat parkir yang akan dijadikan sebagai tarif pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:
a. kendaraan roda dua : Rp.2.000,- /sekali parkir
b. kendaraan roda empat : Rp. 3.000,-/sekali parkir
c. kendaraan roda lebih dari empat : Rp.5.000,- /sekali parkir

(3) Besarnyapengenaan pembayaran pajak parkir progresif dihitung dengan cara mengalikan 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah pembayaran.

(4) Besarnya pembayaran pajak parkir untuk tempat parkir yang tidak memungut bayaran dan/atau tempat parkir yang tidak menggunakan karcis parkir, dihitung dengancara mengalikan dengan 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan yang seharusnya diterima.

BAB IV
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

(1) Pendataan objek pajak parkir dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perparkiran.

(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perparkiran atau kuasanya.

OPD | BAGIAN HUKUM

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh pemilik/ pengelola/penanggung jawab usaha perparkiran atau kuasanya selaku subjek pajak, dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala BPKD untuk menjadi wajib pajak daerah.

(4) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan kepada wajib pajak.

(5) Bentuk dan format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahlan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pendaftaran usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran disampaikan kepada Kepala BPKD melalui Bidang Pendapatan.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya dengan melampirkan :
   a. fotokopi identitas diri;
   b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
   c. surat kuasa, bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan BPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran yang telah mendaftarkan usahanya, selanjutnya Kepala BPKD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.

(5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.

(6) Bentuk dan format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BENTUK, ISI, TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Pasal 9

(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendapatan BPKD.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan BPKD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(7) Bentuk, dan format formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati.

(2) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak parkir, Bupati dapat menerbitkan:
   a. SKPDKB dalam hal:
      1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak parkir yang terutang tidak atau kurang dibayar;
      2. apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala BPKD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
      3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak Parkir yang terutang dihitung secara jabatan.
   b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak parkir yang terutang; dan
   c. SKPDN jika jumlah pajak parkir yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau Pajak Parkir tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak parkir.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Jumlah kekurangan pajak parkir yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak parkir tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Parkir ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Parkir.

(6) Bentuk dan format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Pasal 12

(1) Tata cara pemungutan pajak parkir dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (*self assesment system*).

(2) Menghitung, melapor dan membayar sendiri sebagaimana dimaksudpada ayat(1),adalahsebagaiberikut :
   a. wajib pajak menyampaikan laporan produksi omset Pajak Parkir dan perhitungan pajak terutang dan perhitungan pajak terutang;
   b. hasil perhitungan Wajib Pajak akan diteliti dan diverifikasi kebenarannya oleh petugas yang ditunjuk;
   c. pajak terutang dituangkan dalam SPTPD;
   d. wajib pajak membayar sendiri pajak parkir berdasarkan SPTPD; dan
   e. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, makaditerbitkan SKPD secara jabatan.

(3) Pemungutan pajak parkir dilarang diborongkan.

Pasal 13

(1) Pembayaran dan penyetoran pajak parkir yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

OPD | KABAG HUKUM

(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak parkir yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak parkir dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

(4) Pajak parkir yang terutang disetorkan langsung ke rekening kas daerah atau dapat melalui bendahara penerimaan BPKD.

(5) Penyetoran langsung ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai.

(6) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(8) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Pajak Parkir yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan pajak parkir dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak parkir terutang dilakukan sebagai berikut:

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak parkir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan putusan banding yang diajukan permohonannya.
b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak parkir pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan putusan banding yang diajukan permohonannya.
c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala BPKD;
d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak parkir terutang dalam masa pajak berjalan;

OPD | KABAG HUKUM

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding;

f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);

g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
   1. perhitungan bunga dikenakan hanya untuk jumlah sisa angsuran;
   2. pokok pajak parkir angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah pajak parkir terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
   3. bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
   4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak parkir angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
   1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak parkir terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak parkir terutang yang ditunda;
   2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah pajak parkir terutang yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
   3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak parkir terutang yang sama.

BAB VII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 16

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang.

(2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak parkir terutang paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

OPD | KABAG HUKUM

(4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang diatur sebagai berikut:
   a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
   b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang;
   c. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang ditolak, Bupati harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
   d. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(5) Bentuk dan format keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17

(1) Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak parkir yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak parkir yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
   a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT(apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
   b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menunjuk Kepala BPKD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
   c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk memberikan keputusan;

ORD | KABAG HUKUM

d. keputusan pemberian pengurangan ataupenghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Bupati;
e. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufa, Bupati harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak; dan
f. apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Bupati :
a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; atau
b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkanalasan yang dapat diterima,Bupati mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

(6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak parkir paling lama 1 (satu) bulan sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 18

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 19

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat ;
a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
b. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan
c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak parkir yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 20

(1) Pengurangan atau pembatalan pajak parkir yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi;

OPD BAGIAN HUKUM

1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak;

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir karena jabatan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala BPKD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanyatemuan baru.

Pasal 21

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau karena jabatan, Bupati meminta kepala BPKD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir.

(3) Berdasarkan laporan Kepala BPKD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir, Bupati memberikan keputusan.

Pasal 22

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir, Kepala BPKD segera:

a. melakukan pembatalan ketetapan pajak parkir yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak parkir yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
   a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
   b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

OPD | KABAG HUKUM

c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak parkir karcis atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omsetnya;
e. neraca; dan
f. laporan rugi laba perusahaan.

(3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai omsetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak parkir terutang.

(4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omset atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu:
c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak parkir berupa karcis atau dokumen lainnya.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 24

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak parkir yang terutang.

(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak parkir, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang pajak daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak parkir yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPKD dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak parkir, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
   a. pajak parkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
   b. dilakukan pembayaran pajak parkir yang tidak seharusnya terutang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
   b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
   c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
   d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir, Kepala BPKD harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.

OPD | KABAG HUKUM

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan kepala badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak parkir langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Parkir.

Pasal 27

(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak parkir.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak parkir dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak parkir tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DANPENGENDALIAN

Pasal 28

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak parkir ditugaskan kepada BPKD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKD dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

(1) Dalam hal pengawasan, Kepala BPKD dapat menetapkan dan menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan.

(2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.

(3) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengawasan operasional dan perhitungan data omset dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan garis tertentu.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas tertentu yang akan ditetapkan oleh Kepala BPKD, maka wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban untuk mengisi dan mendatangani berita acara hasil pengawasan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D. Pahubungan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 65

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNGBARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa 34811
Telp. (0728) 21106 Fax. (0728) 21106

FORMULIR PENDATAAN PAJAK PARKIR

A. NPWPD

B. NAMA WAJIB PAJAK :

C. ALAMAT WAJIB PAJAK :
PEKON/KELURAHAN :
KECAMATAN :

D. NAMA USAHA :

E. ALAMAT WAJIB PAJAK :
PEKON/KELURAHAN :
KECAMATAN :

Liwa, ...
Petugas Pendata

.....
Nip. .....

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN

Point A : Diisikan sesuai data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Point B, C, D, dan E : Diisikan sesuai dengan data yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpkd	
5	D. perekonomian	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNGBARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa 34811
Telp. (0728) 21106 Fax. (0728) 21106

Nomor Formulir

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PARKIR

Kepada
Yth. Kepala BPKD
Kab. Lampung Barat
Cq. Kabid Pendapatan
di –
L I W A

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Badan/Merk Usaha :
2. Alamat (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
   - Jalan/Nomor :
   - RT/RW/RK :
   - Pekon/Kelurahan :
   - Kecamatan :
   - Kabupaten :
   - Nomor Telepon :
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
   - Surat Izin ..... Nomor : ..... Tanggal .....
   - Surat Izin ..... Nomor : ..... Tanggal .....
   - Surat Izin ..... Nomor : ..... Tanggal .....
   - Surat Izin ..... Nomor : ..... Tanggal .....
   - Surat Izin ..... Nomor : ..... Tanggal .....
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
   - ☐ Perhotelan/Penginapan/Wisma
   - ☐ Restauran/Rumah Makan
   - ☐ Perbankan
   - ☐ Pertokoan/Waralaba
   - ☐ Apotek dan Wartel
   - ☐ Rumah Sakit/Rumah Bersalin/ Klinik/Praktik dokter
   - ☐ BUMD/BUMN dan perusahaan
   - ☐ Tempat penitipan kendaraan bermotor
   - ☐ Tempat hiburan, rekreasi, kolam renang, pemancingan
   - ☐ Ruang pamer/showroom

DATA PEMILIK ATAU PENGELOLA
5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal :
   - Jalan/Nomor :
   - RT/RW/RK :
   - Pekon/Kelurahan :
   - Kecamatan :
   - Kabupaten :
   - Nomor Telepon :

Diisi oleh Petugas Penerima
Diterima Tanggal :
Nama Jelas :
NIP :
Tanda Tangan :

Liwa, ...
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

---------- Gunting disini ----------

Nomor Formulir :

NAMA : .....
ALAMAT : .....

Liwa, ...
Yang Menerima

(.....)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5	D. Pemubyrgan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SPTPD

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

BERFUNGSI SEBAGAI SSPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. 1 NamaWajibPajak :
2 NPWP :
3 AlamatWajibPajak :
4 Kelurahan/Pekon : 5 RT/RW: 6 Kecamatan :
7 Kabupaten : Lampung Barat 8 KodePos :

B. 1 NPWPD)*
2 Nama Usaha :
3 Jenis Usaha :
4 Alamat Usaha :
5 Kelurahan/Pekon : 6 RT/RW:
7 Kecamatan : 8 Kabupaten Lampung Barat

PenghitunganPajakParkir

*Uraian)**	*Peredaran Usaha/Pembukuan* (*Diisijumlahomzetpenjualandalamsatubulan*)		*TarifPajak* (*DiisiberdasarkanPerdaNomor 1 Tahun 2011 ttgPajak Daerah*)		*BesarnyaPajak Daerah*		
Kendaraan roda dua	9	bln	13		17	Rp	*angka 9 x angka 13*
Kendaraan roda empat	10	bln	14		18	Rp	*angka 10 x angka 14*
Kendaraan roda lebih dari empat	11	bln	15		19	Rp	*angka 11 x angka 15*
.....	12	bln	16		20	Rp	*angka 12 x angka 16*
				JumlahPajak Daerah	21	Rp	*angka 17, 18, 19, 20*

PENGHITUNGAN PAJAK PARKIR (HanyadiisiberdasarkanpenghitunganWajibPajak)

1	Kendaraan roda dua	Rp
2	Kendaraan roda empat	Rp
3	Kendaraan roda lebih dari empat	Rp
4	.....	Rp

D. JumlahSetoranberdasarkan:
a. PenghitunganWajibPajak
b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT)** Nomor: Tanggal:
c. Pengurangandihitungsendirimenjadi: % berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
d. .....

JUMLAH YANG DISETOR (denganangka): (denganhuruf):

(berdasarkanperhitungan C.1 s/d 4 danpilihan di D)

..... , ... 20
WAJIB PAJAK /PENYETOR
Namalengkapdantandatangan

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
Namalengkapdantandatangan

TelahDiverifikasi:
BPKD
Namalengkapdantandatangan

DiisiolehPetugas
NomorDokumen :
Catatan :

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D. Perlindungan Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa 34811
Telp. (0728) 21106 Fax. (0728) 21106

Liwa, ...

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Surat Teguran

KepadaYth.
Sdr. .....
.....
Di –
.....

Berdasarkan catatan kami, sampai saat ini saudara belum menyampaikan SPTPD yang telah saudara terima untuk diisi. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami minta saudara agar menyampaikan kembali SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini.

Apabila surat teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan penetapan atas obyek pajak yang saudara miliki secara jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dapat menjadi perhatian.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
Pangkat
NIP. .....

Tembusan :
1. Bapak Bupati Lampung Barat
2. Tim Intensifikasi PAD

---------- Gunting disini ----------

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
NAMA : .....
ALAMAT : .....

Liwa, ...
Yang Menerima

(.....)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkad	
5	D. perhubungan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

I. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKBT)**	NO. URUT .....

MASA PAJAK : .....
TAHUN PAJAK : .....

NAMA : .....
NAMA USAHA : .....
ALAMAT : .....
NPWPD : .....
TANGGAL JATUH TEMPO :

I. **Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :**
Ayat Pajak : .....
Nama Pajak : .....

II. **Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:**

1.	Dasar Pengenaan		: Rp. .....
2.	Pajak Terhutang		: Rp. .....
3.	Kredit Pajak		
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	: Rp.	
	b. Setoran yang dilakukan	: Rp.	
	c. Lain-lain	: Rp.	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		: Rp. .....
4.	Jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok pajak (2-3d)		: Rp. .....
5.	Sanksi administrasi		
	a. Bunga	: Rp.	
	b. Kenaikan	: Rp.	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		: Rp. .....
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		: Rp. .....

Dengan Huruf :

PERHATIAN:
1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau melalui Bendahara Penerima BPKD
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan

Liwa, ...
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
Pangkat
NIP. .....

---------- Gunting disini ----------

TANDA TERIMA

Nomor SKPDKB: .....

NPWPD : .....
NAMA : .....
ALAMAT : .....

Liwa, ...
Yang Menerima

(.....)

OPD 3 | KABAG HUKUM

II. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARTAMBAHAN (SKPDKBT)**	NO. URUT .....

MASA PAJAK : .....
TAHUN PAJAK : .....

NAMA : .....
NAMA USAHA : .....
ALAMAT : .....
NPWPD : .....
TANGGAL JATUH TEMPO :

I. **Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :**
Ayat Pajak : .....
Nama Pajak : .....

II. **Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:**

1. Dasar Pengenaan : Rp. .....
2. Pajak Terhutang : Rp. .....
3. Kredit Pajak
   a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp. .....
   b. Setoran yang dilakukan : Rp. .....
   c. Lain-lain : Rp. .....
   d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp. .....
4. Jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok pajak (2-3d) : Rp. .....
5. Sanksi administrasi
   a. Bunga : Rp. .....
   b. Kenaikan : Rp. .....
   c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. .....
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) : Rp. .....

Dengan Huruf : [redacted]

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau melalui Bendahara Penerima BPKD
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan

Liwa, ...
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
Pangkat
NIP. .....

---------- Gunting disini ----------

TANDA TERIMA

Nomor SKPDBT : .....

NPWPD : .....
NAMA : .....
ALAMAT : .....

Liwa, ...
Yang Menerima

(.....)

OPD | KABAG HUKUM

III. BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARNIHIL (SKPDKN)**	NO. URUT .....

MASA PAJAK : .....
TAHUN PAJAK : .....

NAMA : .....
NAMA USAHA : .....
ALAMAT : .....
NPWPD : .....
TANGGAL JATUH TEMPO :

I. **Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :**
Ayat Pajak : .....
Nama Pajak : .....

II. **Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:**

1. Dasar Pengenaan : Rp. .....
2. Pajak Terhutang : Rp. .....
3. Kredit Pajak
   a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp. .....
   b. Setoran yang dilakukan : Rp. .....
   c. Lain-lain : Rp. .....
   d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp. .....
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3d) : Rp. NIHIL

Dengan Huruf : [redacted]

Liwa, ...
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
Pangkat
NIP. .....

---------- Gunting disini ----------

TANDA TERIMA

Nomor SKPDBT : .....

NPWPD : .....
NAMA : .....
ALAMAT : .....

Liwa, ...
Yang Menerima

(.....)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bpkd	
5	D. Perhubungan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

BENTUK DANFORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106	**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

NAMA : .....
NAMA USAHA : .....
ALAMAT : .....
NPWPD : .....

Menyetor berdasarkan SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT/SPTPD/SPTPD/SK Pembetulan/SK Keberatan/Lain-lain*)
Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : ..... No. Urut : .....

NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
		Jumlah Setoran Pajak	

Dengan Huruf :

Uangtersebutditerimapadatanggal :

Ruang untuk teraan/cap kas register/tandatangan/cap/pejabat bank	Diterima oleh, Tempat Pembayaran Tanggal : ..... Tanda Tangan : ..... Nama Terang :	Penyetor (.....)

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Dishub kominfo	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

BENTUK DANFORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR

Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan Pajak Daerah	hal 1

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KEPALA .....
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR: .....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK DAERAH TERUTANG

KEPUTUSAN KEPALA .....,

Membaca : Surat permohonan pengurangan Pajak Daerah atas nama .....
Nomor:
.....
tanggal .....

Menimbang :
a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Pajak Daerah yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:
Nomor : .....
Tanggal : .....
b. Bahwa terdapat/tidak terdapat)* cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Daerah yang terutang.

Mengingat :
1. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Pemberian Pengurangan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ..... TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH YANG TERUTANG.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan pengurangan)* Pajak Daerah yang terutang kepada Wajib Pajak:

- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Letak Objek Pajak :
- Tahun Pajak :
- NPWPD :
- Desa/Kel :
- Kecamatan :

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, maka besarnya Pajak Daerah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah Terutang : Rp .....
b. Besarnya Pengurangan (....) : Rp ..... (-/-)
c. Jumlah Pajak Daerah yang seharusnya dibayar : Rp .....

(sebesar: .....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

a.n. BUPATI LAMPUNG BARAT
KEPALA.....,

.....
NIP

)* Coret yang tidak perlu
)** Diisi sesuai keperluan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEYDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Kabag Pemerintahan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS